

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN MANAJEMEN RISIKO DI BANK SYARI'AH**



Oleh :

Huriyatul Akmal, S. H. I.
NIM. 06. 233. 367

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah**

**YOGYAKARTA
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huriyatul Akmal, S. H. I.
NIM : 06. 233. 367
Jenjang : Strata 2 (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Judul : Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
di Bank Syari'ah.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2008

Saya yang menyatakan

Huriyatul Akmal, S. H. I
NIM. 06. 233. 367



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/1473/2008

TESIS berjudul

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
MANAJEMEN RISIKO DI BANK SYARI'AH**

Ditulis oleh

: Huri Yatul Akmal, S.H.I.

NIM

: 06.233.367

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah diujikan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2008

Dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150216531

Sekretaris Sidang,

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

Pembimbing/Pengaji,

Dr. Zainal Arifin, M.Si.
NIK. 883110106

Anggota Pengaji,

Dr. Muhammad, M.Ag.
NIK. YSBI-96003

Yogyakarta, 7 Agustus 2008

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150178204

Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat


Setelah membimbing, menelaah, mengoreksi, serta memberikan saran-saran dan perbaikan terhadap tesis yang ditulis oleh saudara :

Nama : Huriyatul Akmal. S. H. I.
NIM : 06. 233. 367.
Jenjang : Strata 2 (S2).
Program Studi : Hukum Islam.
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah.
Judul : Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syari'ah.

Maka dengan ini saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2008
Pembimbing



Dr. Zaenal Arifin, M. Si.
NIK. 883110106.

Kupersembahkan kepada:

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

Kedua orangtuaku, Erman Arif dan Syamsinar

Pemberi semangat dan kritikan

Pemberi cinta dan kasih sayang dengan tulus

MOTTO

Panakiak pisau sirauik

Panutuah batang lintabuang

Salodang ambiak ka nyiru,

Satitiak jadikan lauik

Sakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru.

Setiap langkah, sekecil apapun, menjadi sejarah penting bagi hidup

Meski terkadang terlupakan dan tidak disadari

Melihat, medengar, membaca, belajar dan mencoba,

Untuk hari yang lebih baik.....

ABSTRAK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO DI BANK SYARI'AH.

Pembahasan mengenai Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko pada industri perbankan semakin menarik untuk dibicarakan mengingat salah satu faktor kunci keterpurukan industri perbankan dimasa krisis adalah lemahnya implementasi GCG serta manajemen risiko pada sektor perbankan. Seiring dengan berbenahnya industri perbankan nasional dari terpaan likuidasi menuju pemulihan, perbankan syari'ah juga ikut tumbuh dan berkembang dengan pesat. Melalui dual banking system yang diterapkan BI, bank syari'ah memperoleh posisi yang cukup kuat untuk berkembang dan menjadi industri yang menjanjikan. Seiring pertumbuhan yang cukup pesat tersebut, bank syari'ah masih melakukan penyempurnaan baik dalam hal regulasi, sistem dan segenap piranti operasional.

Maka pada bagian inilah, perlu ditegaskan bagaimana sesungguhnya tata kelola yang harus diterapkan oleh perbankan syari'ah. Hal ini sangat penting, karena perbankan syari'ah secara filosofis dan substansial berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan-perbedaan yang secara fundamental tersebut berimplikasi pada perbedaan tata kelola yang semestinya diterapkan pada bagian mendasar perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah dibangun atas prinsip-prinsip islam yang menitikberatkan pada aktivitas mu'amalah dan demikian juga halnya dengan produk-produknya. Pada bagian ini, bank syari'ah harus berada dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan syari'ah dengan menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, kepercayaan dan tidak melakukan transaksi yang tidak sesuai syari'ah. Misi yang diemban oleh bank syari'ah pun, dalam frame mu'amalah adalah menciptakan kesejahteraan bagi ummat.

Perbedaan produk yang dimiliki oleh bank syari'ah juga berimplikasi pada manajemen risiko yang diterapkan padanya. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah adalah produk berbasis kerjasama dan berbasis ekuitas serta produk jasa. Mekanisme return pun dikelola dalam format *profit and loss sharing*. Hal ini tentu membutuhkan sebuah mekanisme manajemen risiko yang berbeda dari perbankan konvensional berbasis *fixed return*. Maka melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana sesungguhnya prinsip tata kelola yang harus diterapkan pada bank syari'ah. Kemudian, bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai bagian yang mempengaruhi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pihak manajemen internal perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data-data perpustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Adapun metode yang dipakai menggunakan metode content analysis. Dari analisis yang penulis lakukan kemudian dikemukakan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini. (1) perlu dilakukan rekonstruksi paradigma agency theory yang juga diterapkan pada bank syari'ah. Hal ini disebabkan basis dari semua aktivitas bank syari'ah menjunjung tinggi kepercayaan dari semua pihak yang terlibat (2) prinsip-prinsip GCG yang telah ada mengalami reduksi makna dalam tujuan-tujuan kepentingan tertentu. Untuk diterapkan pada bank syari'ah, prinsip-prinsip tersebut perlu dikritisi dan ditinjau ulang. (3) bank syari'ah membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk menunjang terwujudnya GCG. (4) eksistensi dan peran lembaga pendukung penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank syari'ah. (5) menerapkan prinsip GCG yang telah dirumuskan tersebut dalam aktivitas dan manajemen risiko pada bank syari'ah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba‘	b	be
	ta‘	t	te
	tsa	ś	Es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
	kha‘	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
	ra‘	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
	thā‘	ť	te (dengan titik di bawah)

	zha‘	ž	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	-
	fa‘	f	-
	qaf	q	-
	kaf	k	-
	lam	l	-
	mim	m	-
	nun	n	-
	wawu	w	-
	ha	h	-
	hamzah	,	apostrof
	ya‘	y	-

2. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta‘aqqidain

‘Iddah

3. Ta’ Marbūthah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

b. Ta’ Marbutah mati

Ni'matullāh

Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
‘ -----	Fathah	A	A
‘ -----	Kasrah	I	I
‘ -----	Dhammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

Majīd

- d. Dhommah dan wāwu mati ū

Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

8. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
Al-Qur'ān
Al-Qiyās
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.
As-Samā'
Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf disebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

zawi al-furūd

ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala karunia, limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, yang telah memberikan penulis semangat, kekuatan, teguran, kesabaran dan ketabahan sehingga berhasil menyelesaikan tugas akhir. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan kepada inspirasi perjuangan hidup, Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat beliau, serta semua penganut ajarannya dunia akhirat.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini, sebagai monument perjalanan akademik, melewati proses panjang yang cukup memberikan pelajaran berharga. Banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih,- bukan sebagai basa basi -, adalah keharusan yang mesti penulis sampaikan.

Kepada Bapak Dr. Zaenal Arifin, M.Si, sebagai guru, dosen dan sekaligus menjadi pembimbing dalam penggerjaan tesis ini, atas bahan-bahan, bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh dari beliau. Ditengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan. Diskusi-diskusi

kecil dan masukan-masukan beliau memberikan pengetahuan-pengatahan baru yang sangat mencerahkan bagi penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A., Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kesempatan untuk menimba ilmu pada UIN Sunan Kalijaga. Jajaran TU Pascasarjana, mbak dan mas petugas perpustakaan, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan.

Kepada para guru dan dosen yang dari mereka saya peroleh pengetahuan dan ilmu yang sangat berarti, Prof. Minhaji, Prof. Musa, Prof. Chirzin, Prof. Syamsul, Prof. Hadri, Dr. Muhammad, Dr. Mamduh, Drs. Munrohim Ph.D., Drs Bachrudin, serta para dosen dan guru saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga saya, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada petugas perpustakaan FE UII, MSI UII, FE UGM atas kesempatan untuk meminjam dan membaca diruang yang mereka kelola.

Kawan-kawan seperjuangan di prodi Keuangan dan Perbankan Syari'ah "KPS" angkatan 2006, kawan-kawan seperjuangan di pascasarjana, kawan-kawan dan keluarga besar PSM Gita Savana (tak ingin berakhir), kawan-kawan diskusi di Surau Tuo, kawan-kawan seangkatan dari MAPK Koto Baru (Ciboik, Alwi, Agus, Didi, Delfion) Adek-Adek di Jamayyka, perdebatan-perdebatan dan konflik kecil kita semoga memberi pencerahan dan mencerdaskan.

Terima kasih untuk Ley (melatih kesabaranku) dan BM 4030 ZA atas semuanya, Dodi dan Arif atas tumpangannya selama setahun (garis hidup yang mengesankan), Aria dan pakJu. Perempuan-perempuan yang hadir dan pergi dengan cinta dan kesabaran yang telah memberi warna dan pelajaran berarti dalam hidupku, Rahma dan Eni, semoga bahagia. Syukra, atas motivasi yang diberikan dihari-hari yang berarti, (semoga terwujud) impian ini.

Kepada apa dan ama, Erman Arif dan Syamsinar, sembah sujud dan syukur yang tak terhingga, cinta kasih dan doa yang terpanjatkan buat perjalanan hidupku, yang mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. My lovely sister Rika Fauziah atas pengertian dan dukungannya. Keluarga di Jambi dan semua pihak yang belum tersebutkan (yang hanya terbetik dalam hati) terima kasih sebanyak-banyaknya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2008

Penulis

HURIYATUL AKMAL, S. H. I.
NIM: 06. 233. 367.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	
1. Relasi Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam	18
2. GCG dan Dunia Perbankan Nasional	21
3. GCG pada Bank Syari'ah	25
4. Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah	29
F. Metodologi Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	33

BAB II : PARADIGMA EKONOMI ISLAM

DAN TATA KELOLA PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA	37
A. Islam dan Paradigma Ekonomi	37
B. Ilmu Ekonomi Islam	46
C. Perbankan Syari'ah di Indonesia	53
D. Tata Kelola Perbankan Syari'ah di Indonesia	59
1. Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Syari'ah	61
2. Aspek Hukum, Otoritas dan Legalitas	65
3. Standar dan Mekanisme Operasional Bank Syari'ah	68
4. Struktur Organisasi dan Institusi Pendukung	71

BAB III: GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	75
A. Good Corporate Governance	75
1. Definisi dan Sejarah Perkembangan GCG	75
2. Prinsip-Prinsip GCG	85
3. Teori-Teori dalam GCG	92
4. Struktur Perusahaan dan Konflik Keagenan	100
5. Signifikansi Implementasi Prinsip GCG	108
B. MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	111
1. Risiko dan Perbankan	111
2. Jenis-Jenis Risiko	115
a. Market Risk (Risiko Pasar)	116

b. Credit Risk (Risiko Kredit)	119
c. Operational Risk (Risiko Operasional)	122
3. Proses Manajemen Risiko pada Perbankan	124
BAB IV : ANALISIS: KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARI'AH DAN PENERAPANNYA	
PADA MANAJEMEN RISIKO	131
A. Konsep Good Corporate Governance Pada Bank Syari'ah	131
1. Rekonstruksi Paradigma Agency Theory	134
2. Tela'ah Kritis Terhadap Prinsip-Prinsip Umum GCG	144
3. Komprehensifitas Regulasi Perbankan Syari'ah Nasional	156
4. Eksistensi Lembaga Pendukung Penerapan GCG Pada Perbankan Syari'ah	162
B. Penerapan Konsep Good Corporate Governance Pada Manajemen Risiko di Bank Syari'ah	168
BAB V : PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Saran-Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	202
LAMPIRAN.	

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Bank Umum Syari'ah	74
Bagan Struktur Unit Usaha Syari'ah	74
Bagan Good Corporate Governance	130
Bagan Proses Manajemen Risiko	130
Bagan Konsep dan Implementasi GCG Pada Manajemen Risiko	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pesatnya perkembangan perbankan syari'ah semakin menyemarakkan bisnis perbankan nasional yang beberapa waktu lalu mengalami krisis yang cukup dahsyat. Era krisis pada tahun 1997-1998 dapat dikatakan menjadi sebuah batu loncatan bagi pesatnya perkembangan perbankan syari'ah saat ini. Betapa tidak, banyak kalangan yang memberikan apresiasi terhadap kemampuan bank syari'ah satu-satunya, bank Mu'amalat, bertahan dari terpaan likuidasi. Semenjak pasca krisis, banyak pihak yang mencoba melirik bisnis perbankan dan aktivitas keuangan berbasis syari'ah. Buktinya, dari mulanya hanya ada satu bank syari'ah, dari tahun ke tahun perkembangan jumlahnya terus meningkat hingga saat ini berjumlah 3 bank umum syari'ah dan 25 UUS ditambah lagi dengan 109 BPRS¹ serta ribuan Baitulmaal Wattamwil (BMT) diseluruh daerah di Indonesia.

Meskipun perkembangan lembaga keuangan syari'ah secara umum cukup pesat, disisi lain terutama dari segi asset, bank syari'ah masih berada pada level minor terhadap total asset perbankan nasional. Untuk saat ini total asset bank syari'ah masih berada pada level 1,66% (posisi Agustus 2007) dari total asset perbankan nasional. Maka sangat wajar sekali jika percepatan jumlah asset 5% menjadi target BI untuk dapat diwujudkan pada tahun 2008 sebagai langkah untuk memaksimalkan peranan bank syari'ah dalam kancah perekonomian nasional. Percepatan dalam bidang pencapaian jumlah asset tersebut tentunya harus

¹ Jumlah unit usaha syari'ah merupakan akumulasi dari beberapa bank umum konvensional yang membuka window syari'ah dan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD). Lihat Statistic Perbankan Syari'ah September 2007, hlm. 4.

diimbangi dengan percepatan perkembangan pada bidang lainnya seperti profesionalisme kinerja, tata kelola serta kematangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah.

Salah satu isu yang cukup hangat diperbincangkan dan memperoleh perhatian serius adalah penerapan Good Corporate Governance pada perbankan nasional. Selama ini diyakini, bahwa salah satu yang menjadi pemicu terjadinya krisis perbankan nasional adalah lemahnya implementasi dan penerapan Good Corporate Governance.² Hal ini terbukti dengan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional seperti survei yang dilakukan oleh Publish Survey of Views of Institutional in Singapore (2002) yang mengemukakan bahwa Indonesia merupakan *worst performers* dalam hal penerapan Good Corporate Governance.³ Demikian juga laporan tentang Corporate Governance oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya Corporate Governance, dengan total skor 3,2. Meski Indonesia dengan skor 4 di tahun 2004 lebih baik dibanding 2003, kenyataannya masih tetap berada di urutan terbawah di antara negara-negara Asia.⁴

Pembicaraan mengenai GCG semakin layak untuk dikupas lebih jauh mengingat Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan situasi ekonomi dan

² Lihat I Nyoman Tjager et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Perhalindo, 2003). lihat juga Institute and Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI): *the Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: YPPMI dan Sinergi Communication, 2002).

³ Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia; Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2006), hlm. 3.

⁴ Lihat <http://www.madani-ri.com/2006/03/14/reformasi-corporate-governance-bagi-1/#comment-34>, akses tanggal 04 April 2008.

dalam masa perkembangan dan kebangkitan berbagai macam jenis industri. Penerapan GCG pada industri perbankan adalah bagian terpenting yang memperoleh sorotan dari seluruh kalangan, baik itu pemerintah, swasta, praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki andil besar terhadap perekonomian nasional dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian.

Perbankan syari'ah, sebagai bagian dari industri perbankan nasional, sedang memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan perbankan syari'ah nasional jauh melebihi perbankan konvensional dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dari segi jumlah maupun asset masih terhitung jauh dari perbankan konvensional, namun dalam hal rasio keuangan seperti rasio penyaluran pembiayaan (FDR), pertumbuhan dana Pihak ketiga (DPK) dan perolehan laba, bank syari'ah layak untuk dibanggakan dan memiliki daya saing terhadap perbankan konvensional. Namun dibalik pertumbuhan yang cukup pesat tersebut, timbul beragam kekhawatiran, bahwa bank syari'ah sangat rentan menghadapi risiko yang suatu saat dapat secara tiba-tiba menghadang dan menghancurkan perbankan syari'ah sebagaimana krisis perbankan ditahun-tahun sebelumnya.

Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat beberapa hal yang sangat fundamental sebagai fondasi struktur perbankan syari'ah nasional masih berada pada level awal. Misalkan saja dalam hal manajemen dan sistem operasional, bank syari'ah masih mengadopsi model perbankan konvensional. Kemudian dari sisi landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih sangat baru (UU

No 21/2008) dan masih ditopang dengan kehadiran regulasi lainnya yang berlaku umum (UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal) dan PBI. Demikian juga halnya apabila ditelisik lebih jauh mengenai pola pengelolaan seperti hubungan antara manajemen dengan pemilik modal, manajemen dengan nasabah, kemudian penerapan paradigma dan prinsip-prinsip yang menjadi cirri utama bank syari'ah, eksistensi lembaga-lembaga pendukung seperti DSN dan DPS, BAMUI, produk-produk yang dikembangkan oleh Bank syari'ah hingga bentuk dan model manajemen yang diterapkan, semua itu masih mengundang sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat umum.⁵

Secara tidak langsung, hal ini berimplikasi pada perkembangan perbankan syari'ah nasional termasuk didalamnya mewujudkan sebuah tata kelola yang baik (GCG). Konsep GCG sendiri jika dihubungkan dengan eksistensi perbankan syari'ah tentunya membutuhkan kajian yang lebih jauh. Artinya adalah perlu sebuah pengkajian tentang bagaimana sesungguhnya konsep tata kelola yang tepat diterapkan pada bank syari'ah, nilai-nilai universal manakah yang akan dijadikan sebagai prinsip pengembangan dan sederet pertanyaan lain akan mengikuti hal itu semua. Hal ini sangat beralasan karena bank syari'ah adalah institusi dan lembaga keuangan yang berasaskan syari'at islam dan tunduk dibawah aturan serta norma islam. Disisi lain, industri perbankan secara umum berada dibawah regulasi negara yang memiliki beragam aturan-aturan dan mekanisme dalam cakupan yang

⁵ Perbankan syari'ah secara umum berada pada tahapan sosialisasi yang sangat dangkal pada garis root atau masyarakat umum yang pada dasarnya menjadi pasar potensial bagi bank syari'ah nasional. Dengan lemahnya sosialisasi tersebut ditambah beragam anggapan miring yang berkembang cukup massif, maka keberadaan dan kesyari'ahan bank syari'ah masih mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat.

spesifik. Adanya dua aturan yang mengatur bank syari'ah tentunya akan menghasilkan suatu kerangka ideal yang berbeda.

Untuk perkembangan penerapan GCG pada sector perbankan sendiri, pasca krisis yang menyebabkan dilikuidasinya beberapa bank,⁶ BI sebagai otoritas moneter nasional mengeluarkan beberapa aturan yang mengarahkan bank sebagai entitas bisnis untuk menerapkan GCG pada sector usaha perbankan.⁷ Hal ini cukup melegakan, namun perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, bahwa komitmen bersama untuk mengimplementasikan aturan-aturan tersebut adalah bagian terpenting. Dalam kurun waktu semenjak ditetapkannya beberapa peraturan tersebut, masih banyak bank yang belum memenuhi prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik (GCG).⁸

Rendahnya komitmen penerapan prinsip-prinsip GCG juga berkaitan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Bank yang memiliki sistem informasi yang baik sekalipun dapat dihadapkan pada sebuah kegagalan apabila prinsip-prinsip tata kelola tidak berjalan dengan baik. Bank justru akan menghadapi risiko yang berkutat pada bagian internal perbankan sendiri karena tidak terlaksananya sebuah tata kelola yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa risiko dan penerapan GCG sangat berhubungan erat. Artinya adalah kedua

⁶ Pembahasan seputar seluk beluk kronologis likuidasi dan krisis perbankan nasional serta perekonomian secara umum dapat dilihat dalam Angito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Baru; Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000) khusus untuk perbankan lihat juga Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional; Catatan Kolom demi Kolom*, (Jakarta: Kompas, 2000)

⁷ Beberapa aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh BI sebagai otoritas moneter yang berkaitan dengan GCG antara lain: PBI no 1/6/PBI/1999 tentang kepatuhan dan peran serta fungsi Audit bank, PBI no 2/27/PBI/2000 tentang independensi pengurus bank, PBI no 5/25/PBI/2003 tentang fit and proper test, PBI no 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank dan auditor eksternal dan PBI no 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance pada Bank Umum.

⁸ LKBN Antara, “69 % Bank Langgar Good Corporate Governance”, 25 Oktober 2007.

komponen, GCG dan Risiko membutuhkan langkah sinergis dalam menerapkan dan menanggulanginya.

Hantaman beragam risiko yang begitu rentan dihadapi oleh perbankan semakin memperburuk keadaan dengan lemahnya tata kelola dan penegakan aturan-aturan. Manajemen risiko sebagai salah satu bagian terpenting dari aktivitas perbankan merupakan komponen yang harus dibenahi guna terwujudnya Good Corporate Governance itu sendiri. Perlu dipahami lebih jauh bahwa bank sebagai sebuah unit bisnis memiliki risiko dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang bergerak disektor industri lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan akan tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam cakupan yang lebih luas.

Risiko dan pelaksanaan manajemen risiko pada perbankan syari'ah tentunya lebih rumit.⁹ Kerumitan tersebut terlihat dari beberapa faktor seperti penerapan skema profit and loss sharing (PLS) dan produk-produk bank syari'ah, relasi kepentingan organ perusahaan dengan nasabah, faktor jaminan terhadap kredit, aturan-aturan yang membatasi dalam memperoleh dan menyalurkan dana serta dilarangnya penggunaan instrument bunga baik dalam tabungan maupun

⁹ Dianggap lebih rumit setidaknya disebabkan dua hal, pertama bank syari'ah menghadapi risiko sebagaimana risiko yang biasa dihadapi oleh bank konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Kedua, risiko-risiko yang disebutkan diatas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika berhadapan dengan kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Faktor lain juga muncul dari keunikan sisi struktur asset dan liabilitas bank syari'ah. Konsekwensi dari semua itu adalah bank syari'ah, selain menerapkan manajemen risiko sebagaimana yang diterapkan oleh bank pada umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah, juga harus mampu merancang sistem sendiri sesuai dengan karakter aktivitas yang dijalankannya. Lihat Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, hlm. 21. lihat juga Hennie Van Greuning dan Zamir iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, Washington DC: World Bank, 2008).

pinjaman dan kredit. Kemampuan dalam menerapkan manajemen risiko tentunya harus lebih baik agar bank tidak mengalami gangguan-gangguan dalam aktivitas operasionalnya.

Maka sudah sewajarnya, dengan produk yang berbeda dari bank konvensional, mekanisme manajemen risiko yang diterapkan bank syari'ah juga harus disesuaikan dengan potensi dan tingkat risiko yang akan dihadapi. Sehingga dengan sendirinya, hal ini juga berimplikasi pada bentuk tata kelola yang akan diterapkan. Karakter dan keunikan aktivitas bisnis bank syari'ah harus mampu dipetakan secara komprehensif yang dapat dipahami oleh semua elemen perusahaan. Hal ini sangat penting agar satuan kerja perusahaan memiliki suatu pedoman menyeluruh dan tidak mengalami persepsi yang berbeda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Apabila tata kelola dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, maka manajemen risiko juga akan dapat berjalan efektif.

Bank syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya dihadapkan pada kewajiban untuk konsisten menjalankan peraturan perbankan secara umum dan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. Kewajiban mengikuti keduanya dalam beberapa hal menghadapi kendala yang timbul dari beberapa hal yang secara substansial belum terangkum dalam peraturan perbankan secara umum dan belum diatur dalam ketentuan syari'ah secara khusus. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah membutuhkan sebuah sistem yang berbeda dengan yang dimiliki oleh bank konvensional dan ini berimplikasi terhadap mekanisme manajemen risiko dan aktivitas operasional secara keseluruhan.

Pada bagian lain, bank syari'ah merupakan institusi keuangan yang berlandaskan norma-norma dan tujuan-tujuan yang berdasarkan syari'at islam. Norma-norma tersebut setidaknya mengatur mengenai pelarangan MAGHRIB (maysir, gharar dan riba), menjalankan transaksi yang halal serta adanya kewajiban zakat.¹⁰ Tiga hal mendasar ini dapat dikembangkan dalam cakupan lebih luas dengan memperhatikan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan hadirnya bank syari'ah. Semua elemen dan fondasi dasar tersebut harus menjadi bagian utuh dari keseluruhan aktivitas perbankan syari'ah.

Kesemua prinsip-prinsip dan norma dasar tersebut berimplikasi pada tata kelola yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dan tujuan dari tata kelola itu sendiri. Apabila tujuan utama dari diterapkannya GCG pada bank konvensional lebih berorientasi kepada maksimalisasi nilai perusahaan, peningkatan profit dan segala kemudahan untuk memperolehnya, maka tujuan ini sangatlah berbeda dengan apa yang ingin dicapai oleh perbankan syari'ah. Misi awal hadirnya perbankan syari'ah adalah untuk mengubah paradigma yang telah ditanamkan dalam aktivitas perbankan konvensional dengan instrumen riba dan berorientasi kepada profit.

Maka sangat tepat apabila tata kelola dan segenap prinsip didalamnya dilihat dan diterapkan pada perspektif dan sudut pandang yang bebeda.¹¹ Bank

¹⁰ Mervyn K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip,Praktek dan Prospek*, alih bahasa: Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 50.

¹¹ Prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau GCG yang saat ini dipergunakan oleh perbankan nasional dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai dan pemaknaan prinsip-prinsip syari'ah untuk kemudian diterapkan pada bank syari'ah. Bahkan pada beberapa bagian, pemaknaan prinsip tersebut direduksi pada kepentingan-kepentingan tertentu yang bahkan bertentangan dengan nilai-nilai islam itu sendiri. Maka kondisi ini membutuhkan sebuah rancangan yang berangkat dari nilai-nilai islam yang kemudian dapat diterapkan menjadi prinsip-prinsip tata kelola pada bank syari'ah. lihat Rizal Yaya, *An Analysis on Anglo Saxon Corporate*

syari'ah memang tak dapat dipungkiri hadir sebagai piranti bisnis dan pelaksana intermediasi keuangan. Namun dibalik misi profitnya tersebut, bank syari'ah berkewajiban juga menyeimbangkannya dengan misi memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi ummat secara keseluruhan. Sehingga bank syari'ah diharapkan memiliki sebuah kerangka tata kelola yang berbeda dan memaknai prinsip-prinsip dari sudut pandang berbeda dengan yang digagas dalam paradigma tata kelola perbankan konvensional.

Diperolehnya sebuah konsep tata kelola yang tepat untuk diterapkan pada bank syari'ah kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai dan prinsip dasar yang menjadi bagian dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Maka manajemen risiko adalah bagian yang sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan tersebut mengingat peranan manajemen risiko sangat vital dalam setiap aktivitas perbankan secara umum.

Sederet keraguan dan latar belakang diatas kemudian memunculkan keinginan penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya konsep tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance yang tepat diterapkan pada bank syari'ah terutama yang ada diindonesia beserta seluruh piranti-piranti penting yang menjadi bagiannya dan bagaimana konsep tersebut dapat menjadi bagian dari manajemen risiko pada bank syari'ah.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep Good Corporate Governance pada bank syari'ah
- b. Bagaimana peranan konsep Good Corporate Governance tersebut pada manajemen risiko di bank syari'ah?.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Good Corporate Governance pada perbankan syari'ah dan komponen apa saja yang harus diperhatikan untuk merumuskan konsep tersebut.
- b. Menjadikan konsep GCG tersebut sebagai bagian dan solusi dari manajemen risiko pada bank syari'ah.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi praktisi perbankan syari'ah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya merumuskan dan menerapkan Good Corporate Governance pada perbankan syari'ah.
- b. Bagi regulator dapat dijadikan masukan-masukan dalam upaya membuat kerangka regulasi bagi perbankan syari'ah.
- c. Bagi para akademisi dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya tentang Good Corporate Governance dan manajemen risiko pada bank syari'ah serta lembaga keuangan syari'ah pada umumnya.

D. Kajian Pustaka.

Pembahasan mengenai corporate governance dan good corporate governance pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh para pakar terutama setelah dibentuknya *Cadbury Committee* yang sekaligus merancang sistem *Corporate Governance Code*. Pada awalnya, sistem yang dirancang tersebut hanya menjembatani kepentingan serta melindungi hak-hak pemegang saham serta terlaksananya sebuah iklim usaha yang kondusif. Namun seiring perkembangannya, konsep good corporate governance telah dikembangkan dalam banyak disiplin keilmuan dan tatanan pemerintahan serta aktivitas lain yang dianggap membutuhkan adopsi terhadap sistem tersebut. Demikian juga halnya dengan manajemen risiko yang sudah ada dan terus berkembang semenjak adanya dunia usaha itu sendiri.

Khususnya dalam dunia bisnis dan perbankan secara umum, penerapan Good Corporate Governance merupakan sebuah keharusan. Kumpulan artikel yang disusun oleh I Nyoman Tjager (2003)¹² bersama beberapa orang rekannya mengemukakan pembahasan mengenai Good Corporate Governance. Buku yang memuat kontribusi beberapa orang ini membahas tentang Good Corporate Governance dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan yang sering diterpa persoalan *agency* (keagenan). Buku ini menempatkan hubungan antara organ-organ perusahaan, *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan sebagai fokus kajian. Kontributor dalam buku ini menyepakati bahwa hubungan yang harmonis dengan kerangka acuan dan

¹² I Nyoman Tjager, et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Perhalindo, 2003).

mekanisme yang tepat merupakan tujuan dari ditetapkannya Good Corporate Governance dalam sebuah perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance menggunakan perspektif keindonesiaan dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2002)¹³ dalam bukunya GCG; Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia.. Daniri, sebagai seorang pakar dalam Corporate Governance, memaparkan dengan cukup jelas bagaimana GCG perlu diterapkan terutama pada perbankan dan pasar modal. Daniri mengemukakan, setidaknya ada tiga langkah penting yang harus dilakukan yaitu pertama membentuk *Governance Structure* yang mengedepankan peran dan fungsi direksi serta komisaris, memperjelas struktur kepemilikan bank, efektivitas fungsi direktur kepatuhan serta realisasi dewan audit. Kedua adalah *Governance process* yang terdiri dari *risk management*, *internal Audit* serta *prudential regulation*. Ketiga adalah *Governance Outcome* yang berarti mewujudkan prinsip-prinsip GCG itu sendiri.

Keterkaitan erat antara manajemen dan penerapan GCG lebih jauh dijabarkan Wilson Arafat (2006)¹⁴ yang mengemukakan review tentang penyebab terjadinya krisis financial di indonesia merupakan rentetan dari tidak diterapkan atau minimnya implementasi prinsip GCG khususnya pada sektor perbankan. Dalam kajiannya, Wilson mengemukakan tentang tata kelola perbankan nasional, kajian tentang GCG, manajemen risiko serta kinerja perbankan. Kajian ini cukup tepat untuk dijadikan sebagai rujukan serta *benchmark* dalam implementasi

¹³ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2002).

¹⁴ Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia, Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

prinsip GCG secara umum khususnya pada sektor perbankan. Suatu hal yang cukup menarik bahwa Wilson juga menyenggung tentang perbankan syari'ah namun tidak secara spesifik mengemukakan bagaimana konsep dan penerapan GCG pada bank syari'ah.

Pembahasan yang lebih spesifik terkait penerapan GCG dalam dunia perbankan dikemukakan Hessel Nogi S Tangkilisan (2003) yang mengupas tentang pengelolaan kredit berbasis GCG.¹⁵ Tangkilisan mencoba mengemukakan kegelisahan tentang corporate transparency secara umum dan sering terjadinya pelanggaran Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Tangkilisan mengemukakan bahwa risiko yang paling sering dihadapi oleh perbankan adalah risiko kredit. Tangkilisan lebih memfokuskan pembahasan pada sisi penerapan serta pengawasan terhadap pengucuran kredit yang berbasis pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tangkilisan merekomendasikan adanya transparency serta akuntabilitas dan faktor lain yang dikemukakan mengenai implementasi GCG.

Adapun pembahasan mengenai manajemen risiko dengan lebih komprehensif dikemukakan oleh Masyhud Ali (2006).¹⁶ Sebagai praktisi, Ali mengemukakan bahwa manajemen risiko pada perbankan merupakan faktor yang sangat penting untuk diketahui mengingat perbankan memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional dan global. Ali mendeskripsikan kondisi perbankan yang begitu familiar menghadapi risiko dan

¹⁵ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan; Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003).

¹⁶ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

aktivitas operasional perbankan semestinya dilakukan berorientasi kepada manajemen risiko. Demikian akrabnya dunia perbankan dengan risiko digambarkan oleh Ali sebagai entitas bisnis yang tak putus dirudung risiko. Oleh karena itu perbankan membutuhkan tameng yang bernama regulasi atau aturan agar risiko tersebut dapat dibendung. Ali dengan jelas mengemukakan peran Corporate Governace dalam manajemen risiko dengan memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam tulisannya yang lain,¹⁷ Ali mengemukakan pentingnya peranan manajemen asset dan liabilitas dalam mengelola risiko pasar dan risiko operasional yang dihadapi oleh perbankan secara umum.

Referensi lain yang lebih spesifik membahas risiko yang dihadapi oleh institusi keuangan islam adalah yang ditulis bersama oleh Tariqullah Khan dan Habib Ahmed.¹⁸ Khan dan Ahmed mengemukakan bahwa bank syari'ah dihadapkan pada fenomena risiko yang lebih unik dibandingkan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Adanya keharusan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah menyebabkan risiko-risiko yang ada tersebut menghadapi kondisi yang berbeda. Keunikan risiko yang dihadapi tersebut berimplikasi pada proses manajemen, persepsi terhadap risiko serta kebijakan yang ditetapkan berikut instrument pengelolaannya.

¹⁷ Masyhud Ali, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2004)

¹⁸ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001.

Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal¹⁹ mengemukakan beberapa point penting yang dapat menjadi pertimbangan berarti dalam relasi Good Corporate Governance dan manajemen risiko. Dalam pembahasannya, Hennie dan Iqbal mengemukakan bahwa corporate governance adalah sebuah aktivitas kemitraan yang melibatkan seluruh stakeholder perbankan syari'ah. Corporate governance tersebut melibatkan peran supervisor dan pembuat kebijakan, direksi dan komisaris perusahaan, RUPS dan pemegang saham, pihak manajemen secara keseluruhan serta nasabah dan partner kerja bank syari'ah. Peran tersebut juga dibantu dengan hadirnya komite audit, auditor internal dan komite manajemen risiko pada bank yang bersangkutan. Yang tidak kalah pentingnya, keterlibatan publik secara umum adalah bagian yang harus diperhatikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka manajemen risiko harus dimulai dengan pengetahuan dan pemahaman serta memperhatikan lingkungan risiko, potensi risiko dan kemampuan mengimplementasikan manajemen risiko dengan segenap pirantinya.

Beberapa karya lainnya yang berkorelasi erat dengan tema penelitian ini antara lain yang dikemukakan oleh Rizal Yaya.²⁰ Dalam bahasannya, Rizal mencoba mengkritisi tentang konsep Corporate Governance yang diterapkan diwilayah negara-negara yang menerapkan sistem *Anglo Saxon*. Rizal mencoba mengkritisinya melalui pendekatan-pendekatan menggunakan teori-teori yang dicetuskan oleh Sadr (1994) serta Chapra dan Ahmed (2002). Dalam

¹⁹ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, (Washington DC: World Bank, 2008).

²⁰ Rizal Yaya, *An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspectives*, Jakarta: ISEFID Review, Vol. 2 no. 1, 1424 H/ 2003 M, hlm. 24-37.

pembahasannya Rizal mengemukakan secara umum bahwa banyak sisi Corporate Governance Anglo Saxon yang harus diperkaya agar orientasi dari penerapan Corporate Governance tersebut tidak semata berdimensi profit (*worldly*) akan tetapi juga mempunyai dimensi ilahiah (*escatology*). Akan tetapi pembahasan Rizal tidak mengemukakan secara spesifik dengan kajian mendalam tentang point-point penting apa yang harus diintegralkan ke dalam konsep Corporate Governance Anglo Saxon tersebut agar dapat digunakan dalam *framework* islam.

Rekomendasi yang dikemukakan Rizal juga diperkuat oleh Volker Nienhaus²¹ yang mengemukakan bahwa banyak hal yang semestinya dikaji dengan lebih cermat dalam hal Corporate Governance pada bank syari'ah. Beliau mengemukakan bahwa stabilitas return serta representasi nasabah pada direksi perusahaan perlu diperhatikan agar keberadaan pemilik rekening investasi dapat dengan jelas dibedakan dengan pemegang saham. Penekanan yang penting menurutnya adalah bahwa Corporate Governance dalam islam berorientasi nilai dan mengedepankan keadilan serta tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder.

Dalam kesempatan lain, Volker²² mencoba mendeskripsikan pelaksanaan Governance pada bank Islam dengan mengemukakan bahwa pada dasarnya Governance pada sector perbankan lebih penting dibandingkan sector industri lainnya karena karakter bank sebagai sebuah institusi yang “buram” (*opaque*) dan keberadaan *asymmetric information* baik diluar maupun didalam terutama

²¹ Volker Nienhaus, *Corporate Governance in Islamic Banks*, dalam International Conference of Islamic Banking : Risk Management, Regulation and Supervision, Jakarta, 30 September – 2 Oktober 2003.

²² Volker Nienhaus, *Governance Islamic Banks*, dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K Lewis, ed, *Handbook of Islamic Banking*, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), hlm. 128-143.

menyangkut karakteristik risiko dan kualitas asset. Governance pada bank syari'ah dan bank konvensional tidak hanya berbeda dalam tanggung jawab terhadap depositor akan tetapi juga dengan keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (*Syari'a Supervisory Board*) yang hanya ada pada bank syari'ah. Terkait dengan keberadaan dewan pengawas syari'ah (DPS), Volker beranggapan keberadaan elemen unik ini tidak memberikan kontribusi terhadap permasalahan lama mengenai governance namun justru menghadirkan issue baru tentang governance pada level makro dan politik (p: 141). Volker mengemukakan bahwa strategi yang tepat dilakukan adalah membentuk lingkungan yang legal dengan mendukung para depositor muslim serta merangsang mereka dengan diversifikasi produk serta informasi yang lebih tentang beragam pilihan.

Archer dan Karim²³ dalam pembahasan mereka mencoba mengemukakan tentang isu corporate governance dalam ruang lingkup yang lebih spesifik yaitu terhadap kepemilikan rekening investasi (*Investments Account Holders / IAHs*) pada bank syari'ah. Archer dan Karim melihat bahwa pada dasarnya keberadaan pemilik rekening investasi kurang memperoleh perhatian terutama dalam hal hak mereka memperoleh informasi dan beragam aplikasi yang semestinya mereka nikmati layaknya pemegang saham. Persoalan tentang tidak terlaksananya disiplin pasar dalam hal ini adalah salah satu hal yang cukup mendapat perhatian (p:327). Dalam kajiannya Archer dan Karim merekomendasikan agar antara bank dan pemilik rekening investasi mudharabah tidak ada dinding pemisah. Lebih jauh mereka menginginkan dilakukannya dua hal yaitu penekanan pada sisi

²³ Simon Archer and Rifa'at Ahmed Abdel Karim, ed, *Specific Corporate Governance Issues In Islamic Banks*, dalam *Islamic Finance: the Regulatory Challenge*, (Singapore: John Wiley and Sons, 2007), hlm. 310-336.

transparansi dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah dikemukakan oleh standar laporan keuangan AAOIFI serta memposisikan pemilik rekening investasi sejajar dengan perlindungan terhadap investor dengan alternatif menjadikan IAHS sebagai *Virtual Depositors*.

Vaseehar Hassan dkk²⁴ membahas corporate governance dalam sebuah kerangka paradigma islam. Buku yang merupakan kontribusi artikel-artikel ini mengemukakan isu governance yang dihubungkan dengan bank islam. Akan tetapi dalam beberapa artikel tersebut masih berbentuk deskripsi umum dan tidak mengemukakan sebuah struktur rinci yang sistematis. Dalam salah satu bagian buku ini juga mengemukakan argumen tentang pentingnya Good Corporate Governance pada bank syari'ah yang lebih spesifik menghubungkan bahasan dengan produk mudharabah.

E. Kerangka Teori.

1. Relasi Paradigma Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam.

Pandangan dalam sistem ekonomi adalah bagian kecil dari universalitas dan komprehensifitas islam itu sendiri. Islam yang dijadikan sebagai pandangan hidup merupakan prinsip-prinsip asasi yang bersifat tetap, hal-hal yang bersifat ushul, yang bersifat qath'i, yang berakar dari ijma' serta beragam hal lain yang secara tidak langsung menggambarkan islam sebagai sesuatu yang sempurna. Demikian juga halnya dengan islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang berasal dari kebutuhan asasi umat yang menjadi cabang dari aktivitas bermu'amalah dengan sesamanya.

²⁴ Vaseehar Hassan, Bala Shanmugam dan Vignessen Perumal, ed., *Corporate Governance: An Islamic Paradigm*, (Malaysia: University Putra Malaysia Press, 2005).

Memperbincangkan tentang ekonomi saat ini, tidak dapat dibantah lagi bahwa yang dibicarakan adalah ekonomi konvensional. Demikian juga halnya ketika ingin membicarakan ekonomi islam, maka hal yang paling sulit adalah untuk menegasikan dengan mutlak atau untuk tidak menyinggung ekonomi konvensional. Suatu hal yang cukup dapat dipahami, bahwa ekonomi konvensional akan tetap membayang-bayangi pembicaraan mengenai ekonomi islam. Artinya adalah bahwa paradigma yang diusung ekonomi konvensional akan terpakai dalam membentuk ekonomi islam dan aplikasinya. Teori-teori yang dirumuskan dengan patron ekonomi konvensional akan tetap terpakai dalam membicarakan ekonomi islam.²⁵

Kontribusi dan pemakaian paradigma ekonomi konvensional dapat dilihat pada beberapa literatur ekonom muslim dalam mendeskripsikan fenomena-fenomena ekonomi dalam perspektif islam.²⁶ Beragam istilah dan variabel yang digunakan dalam ekonomi konvensional seperti *supply* dan *demand*, *consumer behaviour*, *market structure*, *marginal utility* dan beragam istilah lainnya dikaji oleh para ekonom muslim dalam perspektif islam. Hal ini semakin mengemukakan sebuah fakta bahwa pada dasarnya keberadaan ekonomi konvensional yang telah lebih familiar dan telah terstruktur dengan sistematis

²⁵ Lihat Ugi Suharto, *Paradigma Ekonomi Konvensional daam SosialisasiEkonomi Islam*, ISEFID Review, vol.3 no. 3, 1424/2004, hlm. 40-45.

²⁶ Beberapa referensi tersebut diantaranya Sayyid Tahir, S Aidit Ghazali, Syed Omar Syed Agil (ed), *Readings In Microeconomics- An Islamic Perspectives*, Petaling Jaya: Longman Sdn Bhd, 1992.kemudian yang ditulis dalam bentuk kolaborasi seperti Simon Archer dan Rifa'at Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance; The Regulatory Challange*, Singapore: John Wiley & Sons, 2007. Buku-buku ini memuat artikel tentang ekonomi islam dari beberapa pakar ekonomi islam. Beberapa artikel yang dimuat diberbagai journal dan media lainnya juga mengemukakan hal serupa.

dapat dimanfaatkan untuk merumuskan (kembali) paradigma ekonomi islam dengan terstruktur dan sistematis.

Ugi Suharto mencoba mengemukakan pertanyaan tentang sejauh manakah paradigma dan disiplin ilmu ekonomi konvensional tersebut berperan dan dapat digunakan dalam membentuk disiplin ekonomi islam untuk masa depan? Kemudian langkah seperti apa yang akan dilakukan dalam upaya islamisasi disiplin ilmu ekonomi seperti yang cukup marak dibicarakan saat ini? Dua pertanyaan ini mengharuskan jawaban berperspektif timbal balik. Artinya jawaban ini membutuhkan kemampuan dalam penguasaan ilmu ekonomi konvensional dan konsep ekonomi dalam islam. Dengan memiliki dua hal ini, maka dapat dimunculkan sebuah ilmu ekonomi yang berperspektif islam.²⁷

Untuk mewujudkan dan terciptanya islamisasi ekonomi yang adil terhadap ekonomi konvensional digunakan tiga bentuk pendekatan yaitu: pertama: pendekatan menolak, kedua: pendekatan memadukan dan ketiga: pendekatan menambah nilai.²⁸ Pendekatan menolak berarti tidak semua paradigma ekonomi konvensional dapat diterima dalam islam bahkan pada bagian yang fundamental sekalipun posisinya dalam ekonomi konvensional. Ungkapan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Chapra:

The paradigm of both disciplines are radically different. The Islamic paradigm is not secularist, value netral, materialist and socialist

²⁷ Ilmu ekonomi secara keseluruhan sebagai sebuah science memiliki beberapa aspek yang tidak terangkum dalam fiqh mu'amalat, meskipun demikian, fiqh mu'amalat adalah sebuah kerangka yang pasti digunakan dalam membicarakan ekonomi islam.

²⁸ Lihat Ugi Suharto, *Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam*, ISEFID Review, Vol.3 no.3, 1424 H/2004 M. Hlm. 41.

*Darwinist. It's rather based on a number of concepts which strike at the root of these doctrines.*²⁹

Chapra mengemukakan bahwa diharuskan adanya filterisasi terhadap paradigma-paradigma konvensional. Dengan adanya filterisasi, tujuan keruhanian islam yang diinginkan tidak terancam. Filterisasi dalam hal ini, sebagaimana pendekatan menolak, akan mengarah pada proses eliminasi atau berujung pada penolakan konsep dan cara-cara yang tidak sesuai dengan islam.

Kedua adalah pendekatan memadukan. Pendekatan ini, atau disebut juga metode integralisasi, merupakan sebuah metode yang telah teraplikasi dari zaman ke zaman yang merupakan bagian dari metode islamisasi. Metode ini digunakan agar adanya sebuah sikap yang fair dan adil terhadap kedua entitas keilmuan yang akan dibicarakan, ekonomi konvensional dan paradigma islam. Integralisasi dalam hal ini bertujuan untuk mengarahkan kepada pemahaman bahwa sesuatu yang pada kenyataanya dapat diterima dan diaplikasikan sesuai dengan konsep islam, diterima dan diterapkan sebagaimana mestinya. Metode ini juga membutuhkan tela'ah yang lebih jauh agar tidak terjadi penolakan secara serampangan terhadap ekonomi konvensional.

Ketiga adalah pendekatan menambah nilai (*value added*). Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa islam merupakan sebuah nilai dan islam mampu memberikan nilai. Artinya adalah dengan menyelaraskan sebuah paradigma dengan nilai-nilai islam, dimungkinkan islam mampu memberikan nilai tambah terhadap paradigma tersebut. Karena paradigma ekonomi konvensional yang

²⁹ Lihat M.Umer Chapra, *The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar Amir,et.al, (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 59.

selama ini telah berkembang dan mengakar dalam peradaban masyarakat dunia, maka dengan proses value added dari konsep ekonomi yang diinginkan islam, paradigma ekonomi konvensional tersebut dapat menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Ketiga metode pendekatan yang telah dikemukakan diatas haruslah berjalan seiring dalam artian bahwa ketika proses penolakan dilakukan, haruslah ada sebuah proses tela'ah yang fair untuk kemungkinan mengintegrasikan serta menambahkan nilai keislaman.

2. Good Corporate Governance dan Dunia Perbankan Nasional

Tjager (2003), Nurdin (2003) dan Hasan (2002) mengemukakan bahwa pada dasarnya krisis financial yang melanda Indonesia berawal dari lemahnya praktik dan implementasi serta terjadinya beragam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG. Indikasi ini diperkuat oleh laporan yang dikemukakan oleh *Published Survey of Views of Institutional Investors in Singapore* (2002) yang mengemukakan bahwa Indonesia berada pada kelompok *worst performers* dalam hal penerapan GCG. Tentunya hal ini adalah sebuah fakta nyata yang semakin mengukuhkan bahwa sebenarnya kondisi dan atmosfer usaha yang tidak sehat yang mengarahkan perekonomian indonesia pada jurang krisis.³⁰

Barometer yang cukup representatif untuk digunakan sebagai ukuran adalah kinerja dan kondisi perbankan di Indonesia. Dunia perbankan nasional dihimpit oleh beragam citra yang tidak baik pada level regulator dan praktisi. Melambungnya skandal Bank Bali, utang BLBI, kasus audit BPK tentang

³⁰ Disarikan sebagaimana yang dikemukakan dalam I Nyoman Tjager, et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: Perhalindo, 2003; Institute and Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), *the Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: YPPMI dan Sinergi Communication, 2002).

penyimpangan dana penjaminan perbankan sebesar 17,762 triliun pada rekening 502 yang hanya diakui sebesar 116, 201 miliar (Kompas, 9 September 2003) serta sederet kasus lainnya membuktikan bahwa bank yang pada dasarnya harus menjunjung tinggi aspek kepercayaan (trust) ternyata dengan sangat gampang melakukan kebohongan-kebohongan terhadap shareholder, stakeholder dan publik secara keseluruhan. Skandal-skandal tersebut semakin menunjukkan bahwa Good Corporate Governance pada dunia perbankan nasional masih sebagai sebuah slogan, belum terwujud sebagai sebuah aksi.

Terjadinya krisis moneter yang meluluh lantakkan fondasi perekonomian nasional ternyata mampu memberikan *shock therapy* yang cukup mempan memaksa kembalinya kesadaran para regulator dan praktisi perbankan nasional melirik pelaksanaan Good Corporate Governance yang selama ini terabaikan. Setelah puncak krisis 1998 yang bahkan sampai awal tahun 2000 masih sangat terasa, BI sebagai regulator mengeluarkan beberapa peraturan yang mencakup pelaksanaan GCG pada sector perbankan.

Good Corporate Governance sendiri mulai begitu marak dibicarakan bermula pada Mei 1991 di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury yang kemudian mengeluarkan statement seputar Financial Corporate Governance. Dalam Cadbury report, Corporate Governance didefinisikan :

“The Sistem by which organization are directed and controlled on a set of rule that defined the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and eksternal stakeholders in respect to their rights and responsibilities”

Lebih jauh, Sir Adrian Cadbury mengemukakan:

*"Corporate governance is ... holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society. The incentive to corporations is to achieve their corporate aims and to attract investment. The incentive for states is to strengthen their economics and discourage fraud and mismanagement."*³¹

Dapat dipahami bahwa Good Corporate Governance dengan definisi – sejalan dengan tujuannya- mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara ragam kepentingan, kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban pada shareholders pada khususnya dan stakeholders pada umumnya. Centre for European Policy Studies (CEPS) mengemukakan bahwa GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, pengendalian baik yang ada di dalam maupun diluar perusahaan. Sedangkan Asian Development Bank (ADB) menekankan pelaksanaan GCG pada empat prinsip utama yaitu *Transparency, Accountability, Predictability* dan *Participation*. Dari definisi-definisi mengenai GCG secara umum dapat ditarik satu benang merah bahwa aras utama dari GCG itu sendiri adalah maksimalisasi tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang meskipun tanpa mengabaikan stakeholders lainnya.

³¹ Sir Adrian Cadbury, *Preface to the World Bank Publication Corporate Governance: A Framework for Implementation*, 20 September 1999.

Penempatan unsur profitabilitas sebagai tujuan yang akan dicapai dengan terlaksananya GCG pada dunia perbankan serta perbaikan kondisi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang merupakan sebuah jalur yang harus ditempuh dengan beragam piranti yang harus diimplementasikan oleh perbankan nasional. Pencapaian tujuan bisnis tersebut haruslah berada dalam koridor tata kelola yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa point penting yang menjadi prinsip GCG adalah: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran.³² Prinsip-prinsip ini haruslah dipegang teguh oleh perbankan nasional sebagai kerangka acuan operasional agar tercipta kondisi perbankan nasional yang kondusif.

Perbankan nasional sendiri pada dasarnya telah digiring dengan beragam kerangka kerja dan salah satunya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API sebagai suatu wujud dari komitmen bersama dalam mewujudkan tatanan perbankan masa depan memang lebih komprehensif dan bermakna lebih luas dari beberapa pendahulunya seperti blue print perbankan, landscape perbankan, stratifikasi perbankan dan pemetaan perbankan nasional. API dapat dianggap sebagai *Policy Direction* dan *Policy recommendation* untuk industri perbankan nasional.³³ Sedangkan dalam skala yang lebih global, bisnis perbankan mengacu kepada *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement* yang lebih dikenal dengan Bassel Accord I dan II.

³² Prinsip-prinsip GCG yang dikemukakan ini merupakan prinsip yang telah diadopsi oleh banyak organisasi seperti KNKG untuk regional Indonesia dan OECD sebagai organisasi kumpulan beberapa Negara. Prinsip ini juga digunakan oleh ADB dengan beberapa penambahan dan pengurangan seperti unsur predictability dan participation.

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 177-178.

3. Good Corporate Governance pada Bank Syari'ah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Levine (2003) bahwa bank merupakan institusi yang memiliki tiga karakteristik yang membutuhkan diskusi independent mengenai proses tata kelola (*governance*) yaitu pertama, bank secara umum lebih rumit dibandingkan lembaga keuangan lainnya yang mana terdapatnya *agency problem* yang lebih intensif. Kedua, bank dihadapkan kepada regulasi yang ekstrem. Ketiga, kepemilikan pemerintah pada bank mengarahkan tata kelola bank berbeda dari type organisasi lainnya.³⁴ Hal ini tentunya juga merangkum keberadaan bank syari'ah sebagai pemilik karakter sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Ketika berbicara bank syari'ah, sebagai salah satu entitas bisnis yang menjadikan nilai-nilai syari'ah sebagai fondasi utama, antara kepentingan pemegang saham dan beragam kewajiban lainnya harus dilaksanakan seimbang karena kehadiran institusi bank syari'ah itu sendiri untuk menunjang terciptanya kemakmuran yang merata. Artinya adalah posisi pemegang saham, nasabah, kreditur dan stake holder lainnya harus berada dalam posisi seimbang untuk meraih kemakmuran bersama. Maka disatu sisi, konsep GCG yang telah ada dan ditawarkan dalam dunia bisnis harus disempurnakan dan mengakomodir nilai-nilai islam tersebut.

³⁴ Lihat Bala Shanmugham dan Vignessen Perumal, *Governance Issues and Islamic Banking*, dalam Vaseehar Hassan, ed., *Corporate Governance; An Islamic Paradigm*, (Kuala Lumpur: University Putra Malaysia Press, 2005), hlm. 2.

Syafiq (2006)³⁵ mengemukakan bahwa sesungguhnya bank syari'ah secara non formal telah memiliki kultur Good Corporate Governance. Akan tetapi dengan kultur Good Corporate Governance yang masih bersifat non formal, belum tentu bank syari'ah dapat dikatakan telah melaksanakan Good Corporate Governance karena diperlukannya sebuah ukuran secara formal untuk menentukan hal tersebut. Biaya keagenan yang relative kecil merupakan salah satu indikasi tingkat penerapan Corporate Governance yang lebih baik. Perbankan syari'ah dengan format keagenan yang lebih komplit tentunya membutuhkan biaya yang relative lebih banyak dibandingkan perusahaan yang bergerak pada sector industri lainnya. Berdasarkan asumsi inilah dibutuhkan sebuah kerangka tata kelola perusahaan yang khas agar biaya-biaya tersebut dapat ditekan dan sekaligus menjadi kerangka dalam membentuk manajemen risiko.

Orientasi inilah yang pada akhirnya harus melihat aspek etika ekonomi dan konsep ekonomi dalam islam itu sendiri. Setidaknya ada empat sikap yang mutlak diaplikasikan dalam bisnis perbankan yaitu *Shiddiq* (kejujuran), *Tabligh* (edukasi berkelanjutan), *Amanah* (prudent) dan *fathanah* (profesionalitas). Empat prinsip ini harus diikuti dengan dirasakannya keberadaan bank syari'ah oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah zakat, produk-produk investasi, kaidah pelarangan riba dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, pelarangan judi dengan

³⁵ Syafiq Mahmadah Hanafi, *Corporate Governance: Kajian Empiris Cost of Capital Jakarta Islamic Indeks sebagai Ethical Investment*, Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, Vol.40. No.1 th 2006. hlm. 17.

menghindari investasi yang tidak berhubungan dengan sektor riil serta kaidah pelarangan gharar yang diwujudkan dengan transparansi.³⁶

Kaidah-kaidah diatas perlu diperkuat dengan diimplementasikan melalui undang-undang secara nyata dan memiliki nilai legalitas yang mengikat.³⁷ Artinya adalah bahwa disatu sisi, kaidah-kaidah Good Corporate Governance yang sudah ada³⁸ sebagaimana yang telah dirumuskan oleh berbagai organisasi diimplementasikan pada bank syari'ah serta disisi lain diberikan tambahan-tambahan dan masukan berupa nilai-nilai yang tidak hanya menyinggung persoalan duniawi sebagaimana hubungan pengelola perusahaan dan pemilik, akan tetapi ikut mengakomodir nilai-nilai etika dan norma islam. Sehingga dengan adanya penyerapan-penyerapan nilai-nilai islam, diharapkan bank syari'ah berada pada garda terdepan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam dunia perbankan khususnya dan iklim usaha pada umumnya.

Islam memandang bahwa eksistensi bank syari'ah, harus mampu memberikan manfaat-manfaat tidak hanya untuk pemegang saham akan tetapi pada cakupan yang lebih luas kepada stakeholders secara umum. Maka untuk mencapai itu dibutuhkan sebuah konsep GCG yang tidak hanya menyinggung posisi pemilik saham dan manajemen perusahaan semata. Apalagi dalam beberapa

³⁶ Abdul Gahafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 170-171.

³⁷ Nilai legalitas yang mengikat disini bermaksud mengarahkan ditegaskannya posisi fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN MUI untuk diejawantahkan sebagai aturan hukum selayaknya PBI sehingga Fatwa berposisi layaknya Undang-undang yang dikelurkan pemerintah atau PBI yang dikeluarkan BI. Tidak seperti yang terjadi saat ini, yang lebih jelas terlihat justru ambiguitas posisi DSN itu sendiri yang fatwanya bersifat pandangan bukan kerangka aturan hukum.

³⁸ Konsep GCG sendiri dapat dibagi ke dalam dua mainstream yaitu Anglo American atau neo Liberal yang pada dasarnya lebih memprioritaskan keberadaan share holder serta Continental European yang lebih mengedepankan keseimbangan dalam kepentingan Shareholders dan stakeholders. Lihat Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdul Karim, *Specific Corporate Governance Issues in Islamic Banks*, dalam *Islamic Finance; the Regulatory Challenge*, hlm. 311.

persoalan menyangkut posisi nasabah pemegang rekening investasi (*investment account holders*) sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Archer dan Karim (2002, 2004, 2007) bahwa hak sebagaimana yang dinikmati pemegang saham justru tidak diperoleh pemegang rekening investasi pada bank syari'ah. Hal ini tentunya masih membutuhkan kajian lebih mendalam dan kebijakan terhadap posisi pemilik rekening Investasi itu sendiri.

Lewis dan Algoud³⁹ menyatakan bahwa skema keuangan pada perbankan syari'ah menunjukkan keterlibatan yang sangat berbeda yang meniscayakan tata kelola yang berbeda pula dengan perbankan konvensional karena para deposan mempertaruhkan uangnya langsung dalam investasi dan partisipasi ekuitas bank. Selain itu, perbankan islam menerapkan satu lapis kontrol lainnya agar investasi dan pembiayaan benar-benar sesuai dengan syari'ah dan memenuhi harapan kaum muslimin. Lewis dan Algoud menjelaskan bahwa skema hubungan organisasi pada bank islam terutama posisi stakeholders memegang posisi kunci di sebuah bank islam. Pertama bahwa sebuah organisasi islam harus harus mengembangkan budaya korporasi yang khas. Kedua, bank harus memberikan dan merancang instrumen serta produk keuangan syari'ah. Sehingga dengan dua hal diatas, harta hanya dapat dipergunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.

4. Manajemen Risiko Pada Bank Syari'ah.

Rosly mengemukakan bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural

³⁹ Mervyn K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, alih bahasa Burhan Subraka, (Jakarta: Serambi, 2007).

maupun perilaku spekulatif.⁴⁰ Manajemen risiko dengan lebih lengkap dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁴¹ Risiko juga identik dengan ketidak pastian (*uncertainty*) yang merupakan deviasi dari hasil yang diharapkan. Ketidak pastian tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk yaitu *General Uncertainty* yang berarti potensi ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan untuk menetukan proyeksi hasil yang diinginkan. Sedangkan bentuk kedua adalah *Specific Uncertainty* yang lebih bersifat objektif dimana proyeksi dan potensi hasil yang diinginkan dapat diperkirakan.⁴²

Ketidak pastian itulah yang menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada produk-produk investasi pada bank syari'ah. Bank syari'ah yang tidak menggunakan sistem *predetermined fixed return* dengan sistem bunga menyebabkan cara pengelolaannya juga berbeda dengan sistem yang menggunakan mekanisme sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Ciri utama bank syari'ah sesungguhnya terletak pada *natural uncertainty contract* yang direpresentasikan oleh akad mudharabah dan musyarakah. Pada bagian inilah sesungguhnya manajemen risiko pada bank syari'ah lebih berperan penting karena tidak satupun dari pihak-pihak yang bekerjasama dapat memastikan

⁴⁰ Syaiful Azhar bin Rosly, *Critical Sisssues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*, (Malaysia: Dinamas Publishing, 2005).

⁴¹ Masyhud Ali, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2004), hlm. 41.

⁴² Gerhard Schroek, *Risk Management and Value Creation in Financial Institution*, (US: John Wiley & Sons, 2002), hlm. 24.

perolehan hasil. Baik pihak bank maupun nasabah investor dan nasabah peminjam mengikatkan perjanjian kerjasama tersebut dalam ikatan kepercayaan.

Beragam intrik keuangan sangat berpotensi terjadi pada perbankan syari'ah dan tentunya *cost of agency* pada perbankan syari'ah menjadi lebih besar. Problem agency yang dialami bank syari'ah dapat berkembang lebih jauh tidak hanya antara organ perusahaan akan tetapi juga melibatkan pihak nasabah. Potensi risiko inilah yang membutuhkan sebuah manajemen yang lebih dari sekedar manajemen risiko yang diterapkan pada bank konvensional. Hal-hal yang berpotensi memperbesar risiko tersebut antara lain *moral hazard* oleh nasabah, *asymmetric information* dari pihak manajemen terhadap pemegang saham atau *adverse selection* yang secara tidak langsung menghubungkan tiga kepentingan pegang saham, manajemen dan nasabah.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh bank syari'ah⁴³ adalah risiko legal, risiko reputasi, risiko operasional, risiko kredit, risiko strategik, risiko likuiditas serta risiko pasar. Risiko-risiko ini, sebagaimana yang biasa dihadapi oleh bisnis perbankan, memiliki karakter yang berbeda dari apa yang dihadapi oleh bank konvensional. Misalkan saja risiko reputasi yang sering dihubungkan dengan instrumen return yang digunakan oleh bank syari'ah. Beragam anggapan yang masih menyamakan sistem bagi hasil dengan bunga akan memberikan reputasi yang tidak baik terhadap perkembangan bank syari'ah jika tidak diatasi dengan

⁴³ IFSB memetakan dan membagi jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh institusi keuangan islam kedalam beberapa kategori yaitu: risiko financial yang terdiri dari risiko kredit, pasar dan ekuitas. Risiko bisnis yang terdiri dari rate of return risk, solvency risk. Kemudian treasury risk yang terdiri dari asset liability manajemen risk dan hedging risk. Kemudian risiko governance yang terdiri dari risiko operasional, reputasi, transparansi, risiko yang berhubungan dengan syari'ah dan fiduciary risk.

tepat. Kemudian risiko likuiditas yang berkaitan erat dengan kemampuan keuangan bank dalam menggunakan liabilitas yang dimiliki pada portofolio keuangan sesuai dengan mekanisme yang sejalan dengan syari'ah itu sendiri. Demikian juga halnya risiko legal yang berkaitan dengan produk-produk perbankan syari'ah serta kemampuan dan posisi DPS dalam bersinergis dengan organ perusahaan.

Semua jenis risiko tersebut dapat diatasi dengan sebuah tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik tersebut, sebagaimana yang menjadi prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance, dapat dijadikan basis guna mengelola beragam potensi risiko. Ali (2006) mengemukakan bahwa bank dapat menerapkan mulai dari *traditional qualitative risk assessment* hingga *Quantitative management of risk*. Akan tetapi semua itu tergantung pada *risk practices* dan *strong regulatory incentive* yang berhubungan langsung dengan pengendalian risiko tersebut. Dalam hal ini, Corporate Governance dibutuhkan guna membentuk kerangka dasar dalam mengembangkan struktur tata kelola yang baik. Implementasi risk management membutuhkan *supervisory review* serta penerapan Good Corporate Governance itu sendiri.

F. Metodologi Penelitian.

Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah, diperlukan sebuah proses mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

1. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik content analysis. Penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada ketajaman dan

analisa data secara mendalam. Sehingga diharapkan diperoleh sebuah analisis dan hasil yang dapat mendeskripsikan elemen-elemen penting dari data penelitian. Analisis data menggunakan teknik content analisis yaitu menganalisa data yang diperoleh melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan menyimpulkan perolehan data hasil analisis. Pengumpulan data merupakan proses yang masih bersifat umum yaitu seluruh bahan yang dianggap berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dapat penulis akses. Kemudian dilakukan proses reduksi data dimana data-data yang dianggap tidak berpengaruh signifikan tidak dimasukkan untuk ke tahap selanjutnya. Setelah reduksi data, hasilnya akan diolah dan kemudian masuk ke tahap analisis.

2. Jenis dan sifat penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau biasa juga disebut *library research* yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan literatur kepustakaan dengan melacak berbagai bahan referensi yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Referensi dalam hal ini dapat berupa buku-buku, makalah, paper, proceeding hasil seminar serta rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan topik serta tema yang sama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang berarti menggambarkan data yang diperoleh kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai macam literature dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis

menggunakan metode deskriptif analitik yang berarti data-data yang diperoleh dideskripsikan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan pokok masalah kemudian menentukan kata kunci (*keyword*) dengan tujuan untuk lebih mudahnya proses pencarian data. Setelah data-data diperoleh dilakukan proses penyortiran agar data-data yang dianalisis merupakan data yang benar-benar relevan dengan penelitian ini. Data-data hasil penyortiran kemudian direkonstruksi dan diinterpretasikan ulang menggunakan kerangka teori yang sudah dipilih sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka teori penelitian.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar penelitian ini dapat terangkum dengan sistematis dan mudah dipahami, maka dibutuhkan sebuah sistematika pembahasan. Penelitian ini rencananya akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab bahasan.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang mengemukakan materi awal dari penelitian yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian serta metodologi yang digunakan untuk proses penelitian.

Pada bab dua dikemukakan paradigma ekonomi islam dan tata kelola perbankan syari'ah di indonesia. Pada bab ini dikemukakan mengenai islam dan paradigma ekonomi, kemudian ilmu ekonomi islam. Hal ini digunakan sebagai langkah awal untuk masuk kepada pembahasan mengenai perbankan syari'ah

yang ada diindonesia. Kemudian selanjutnya membahas mengenai tata kelola perbankan syari'ah diindonesia yang meliputi prinsip dasar tata kelola bank syari'ah, aspek hukum, otoritas dan legalitas, kemudian standar dan mekanisme operasional bank syari'ah serta struktur organisasi dan institusi pendukung.

Pada bab tiga dikemukakan gambaran umum mengenai GCG dan manajemen risiko perbankan. Pembahasan mengenai GCG meliputi definisi, sejarah, prinsip-prinsip penting yang menjadi muatan utama CG dan GCG, jenis-jenis atau aliran dari GCG serta isu-isu dan teori yang menjadi landasan GCG itu sendiri. Pada sub bab dalam bab ini juga akan dikemukakan perkembangan-perkembangan terbaru mengenai konsep dan implementasi GCG pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Sus bab ini juga memuat nilai pentingnya penerapan GCG pada perusahaan dan khususnya perbankan. Sedangkan pembahasan mengenai manajemen risiko pada perbankan meliputi risiko dan perbankan, jenis-jenis risiko serta proses manajemen risiko pada perbankan.

Pada bab ke empat dikemukakan analisis mengenai konsep Good Corporate Governance yang dapat digunakan pada bank syari'ah dan penerapannya pada manajemen risiko. Pada bab ini akan memuat beberapa sub bab yang mengemukakan temuan dari pembahasan yang antara lain rekonstruksi paradigma agency theory, tela'ah kritis terhadap prinsip – prinsip GCG, komprehensifitas regulasi perbankan syari'ah nasional, eksistensi lembaga pendukung bagi penerapan GCG di bank syari'ah. Pembahasan diatas diikuti dengan penerapan konsep GCG pada manajemen risiko di Bank Syari'ah.

Selanjutnya pada bab lima sebagai bagian akhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dan ringkasan temuan hasil penelitian. Penelitian ini merekomendasikan beberapa point dalam Good Corporate Governance pada bank syari'ah sebagai bagian dari saran-saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Good Corporate Governance pada Bank Syari'ah.

Bagian terpenting dari tata kelola yang baik pada perbankan syari'ah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, mengedepankan nilai-nilai kepercayaan dan amanah sebagai basis utama operasional. Mengedepankan kepercayaan dan amanah harus dimulai dari bagian paling mendasar yaitu hubungan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Hal ini sangat penting disadari bahwa bank syari'ah harus beroperasi dalam bingkai kepercayaan sehingga rekonstruksi paling mendasar yang paling pertama harus dilakukan terhadap pola hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Bentuk yang paling tepat untuk digunakan pada bank syari'ah adalah Stewardship theory yang mengedepankan nilai-nilai kepercayaan sebagai dasarnya.

Prinsip-prinsip umum GCG sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional harus dikembangkan dalam tatanan dan diilhami sifirit norma dan nilai-nilai islam. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip GCG yang dianggap Universal tersebut belum sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai keadilan karena pada beberapa bagiannya mengalami reduksi dan penyempitan pemaknaaan. Prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum tersebut pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan pemegang saham yang berafiliasi dengan

kekuatan modal. Sehingga posisi stakeholder termasuk didalamnya nasabah dan masyarakat luas tidak memiliki posisi yang kuat. Prinsip-prinzip GCG yang diterapkan pada bank syari'ah haruslah diilhami oleh nilai-nilai dan spirit islam sebagai landasan dan basis bank syari'ah yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan.

Untuk menunjang terciptanya GCG dibutuhkan kerangka aturan-aturan hukum dan regulasi yang jelas baik regulasi yang ditegakkan oleh Negara dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama. Kedua peraturan tersebut harus dapat bersinergis dan sangat dimungkinkan berada dibawah satu otoritas agar tarik menarik kepentingan dapat diminimalisir. Kedudukan anatara DSN dan Direktorat Perbankan Syari'ah perlu dikaji ulang peran dan posisi masing-masingnya. Hal ini penting karena masing-masingnya memiliki tujuan yang sama namun dalam kapasitas yang berbeda. Dan sangat dimungkinkan, bahwa fungsi regulator dan fungsi pengawasan dan legitimasi kesyari'ahan berada dalam satu wadah atau lembaga. Disisi lain, bank syari'ah, sebagai sistem yang terpisah dan mandiri, perlu memiliki sebuah undang-undang yang otonom yang mengatur dirinya sendiri yang bersifat komprehensif agar operasional dan pengembangan bank syari'ah memiliki sebuah pijakan dan landasan yang kuat.

Terwujudnya GCG pada bank syari'ah sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki oleh organ internal. Artinya adalah setiap organ internal bank syari'ah harus memiliki kompetensi ganda yaitu dalam hal

perbankan dan kesyari'ahan. Pemisahan antara kompetensi perbankan dan kesyari'ahan bukanlah suatu langkah yang tepat karena aktivitas bank syari'ah adalah aktivitas yang menyatukan prinsip-prinsip bisnis perbankan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Maka terutama organ internal bank syari'ah mulai dari pemegang saham, manajemen, komisaris, direksi dan karyawan seharusnya memiliki kompetensi memadai untuk dapat mengelola bank syari'ah dengan baik. Demikian juga dengan DPS yang langsung berhubungan dengan aktivitas pengawasan hendaknya memiliki kompetensi dan pengetahuan memadai tentang aktivitas perbankan.

2. Penerapan Konsep GCG pada Manajemen Risiko di Bank Syari'ah.

Risiko dan manajemen risiko adalah bagian paling diperhatikan dalam aktivitas perbankan. Konsep GCG yang telah dirancang adalah bagian terpenting untuk dapat diterapkan pada manajemen risiko. Prinsip-prinsip dasar GCG adalah prinsip-prinsip yang juga harus diterapkan dalam manajemen risiko. Keterbukaan berlandaskan kepercayaan, amanah dan prinsip-prinsip kerjasama adalah bagian terpenting yang harus ditekankan pada bank syari'ah dan memberikan pengaruh terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Bank syari'ah yang memiliki spirit dan nuansa keagamaan harus mampu mengembangkan paradigma yang berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Risiko terbesar yang dihadapi bank syari'ah adalah risiko reputasi dan risiko operasional. Kedua risiko ini membutuhkan komitmen yang tinggi

dari setiap person yang mengelola aktivitas bank syari'ah sehubungan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syari'ah. risiko reputasi yang dihadapi oleh perbankan syari'ah Indonesia muncul disebabkan belum tepatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme yang ditawarkan oleh bank syari'ah melalui skema bagi hasil. Sehingga banyak masyarakat masih beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara bank syari'ah dan bank konvensional. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berdampak tidak baik bagi perkembangan bank syari'ah kedepan dan justru akan menjadi risiko yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah. Hal ini dapat ditanggulangi dengan sosialisasi yang lebih massif yang melibatkan peran berbagai pihak termasuk praktek, organ internal perbankan, para ulama, mahasiswa dan segenap elemen masyarakat untuk menyampaikan pemahaman yang tepat. Sedangkan risiko operasional menuntut kesiapan bank syari'ah untuk menyediakan system operasi, SDM, Hardware dan software yang compatible dengan aktivitas operasional bank syari'ah. Bank syari'ah harus memiliki system operasional dan perangkat tersendiri sesuai dengan produk dan aktivitasnya. Dengan ketersediaan piranti-piranti tersebut, bank syari'ah diharapkan mampu lebih siap untuk menghadapi risiko-risiko yang ada.

Penerapan konsep dan Prinsip GCG pada manajemen risiko melibatkan organ internal perbankan. Seluruh elemen internal perbankan syari'ah seperti pemegang saham, forum RUPS, komisaris, direksi, jajaran

manajemen komite audit, auditor internal dan eksternal serta karyawan ditambah dengan DPS harus mampu membentuk sebuah lingkaran dan situasi kerja yang saling mendukung dan berperan aktif mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG terutama dalam menghadapi dan mengelola berbagai jenis risiko yang secara spesifik dan memiliki keunikan tersendiri yang hanya ada pada bank syari'ah.

B. Saran-Saran.

1. Tata kelola (Corporate Governance) yang diterapkan pada bank syari'ah hendaknya berangkat dari prinsip-prinsip dan norma-norma syari'ah. Aktivitas bank syari'ah harus dibangun dalam sebuah bingkai dasar kepercayaan dan amanah. Hal ini harus mampu memberikan pengaruh luas terhadap cara pandang terhadap bisnis dan profit yang diinginkan bank syari'ah. Pihak internal dan organ perusahaan terutama pihak pemegang saham maupun manajemen harus memiliki cara pandang dan visi yang berbeda ketika mereka terjun dalam bisnis perbankan syari'ah. Dalam ranah ini, akumulasi modal yang ditempatkan bukan semata-mata berorientasi profit. namun juga harus menyeimbangkan orientasi memberikan keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip-prinsip dan kesesuaian dengan syari'ah tersebutlah yang harus menjadi fonbdasi utama pengembangan tata kelola pada bank syari'ah.
2. Bank syari'ah di Indonesia secara umum belum memiliki system dan tata kelola yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk pengembangan lebih lanjut,

satuan kerja yang belum terintegrasi, piranti-piranti SDM yang belum sepenuhnya memadai dan pengembangan produk yang masih sangat tergantung terhadap fatwa DSN. *Pertama*, Dalam hal regulasi, bank syari'ah memang sedang memperoleh angin segar karena regulasi perbankan syari'ah akan segera diberlakukan. Namun dibalik itu terdapat beberapa permasalahan baru seperti penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan agama atau dipengadilan umum. Hal ini tentunya menyangkut kesiapan lembaga lain yang berada diluar bank syari'ah sendiri terutama kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang juga cukup rumit. Hal ini sangat penting untuk segera dituntaskan karena kerikil kecil tersebut dapat menjadi sandungan berarti dan menjatuhkan. Dalam skala yang lebih besar tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan bank syari'ah.

Kedua, Bank syari'ah harus memiliki sebuah satuan kerja yang terintegrasi. Artinya untuk dapat lebih efektifnya, terutama fungsi regulasi dan fungsi pengawasan terhadap bank syari'ah, keduanya dimungkinkan untuk berada dalam sebuah lembaga. Hal ini setidaknya dapat memberikan pemahaman serta solusi yang bersifat holistic terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bank syari'ah. Keterpaduan fungsi regulasi, pengembangan dan pengawasan akan semakin memperkuat struktur tata kelola yang dimiliki oleh perbankan syari'ah nasional.

Ketiga, piranti dan kesiapan SDM. Hal ini harus memperoleh perhatian yang cukup serius terhadap pengembangan perbankan syari'ah kedepan.

Piranti dan perangkat SDM yang mengelola bank syari'ah setidaknya memiliki kompetensi minimal dalam hal pengetahuan tentang bank syari'ah. Perangkat SDM harus memperoleh perhatian mulai dari level karyawan bawahan hingga level manajerial dan pengawasan setingkat komisaris.

Keempat, pengembangan produk. Kesan yang selama ini timbul dari produk bank syari'ah adalah produk fiqh mu'amalah. Hal tersebut memang tidak ada salahnya, namun dalam hal pengembangan diversifikasi produk, hal tersebut akan menjadi kendala. Kendala tersebut akan muncul karena secara umum, setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah dicari pencocokannya dengan apa yang ada pada fiqh mu'amalah. Tentunya hal ini sangat tidak prospektif karena sebagaimana umumnya akad-akad fiqh mu'amalah telah disahkan menjadi produk bank syari'ah dan beberapa diantaranya tidak memperoleh respon dari masyarakat. Ketika bank syari'ah mempertahankan format produk tersebut hanya semata mempertahankan produk tersebut sesuai syari'ah, maka bank syari'ah tetap akan berada pada level yang sama. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Perbankan sangat tergantung kepada kreatifitas dalam mengembangkan produknya. Oleh karena itu, pihak manajemen dan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat berkreasi mengembangkan produknya namun tetap berada dalam koridor kepatuhan dan kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yusuf dan Vali Ludigdo, Dekonstruksi Nilai Agency Theory dengan Nilai Syari'ah; Suatu Upaya Membangun Prinsip Akuntansi Bernafaskan Islam, Makalah pada Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang, 28-29 Mei 2004
- Abimanyu, Angito, Ekonomi Indonesia Baru; Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000
- Ahmed, Habib dan Tariqullah Khan, Risk Management in Islamic Banking dalam M Kabir Hasan dan Mervyn K Lewis, ed., Handbook of Islamic Banking, UK: Edwar Elgar Publishing Limited, 2007
- Ahmed, Khursyid, Elimination of Riba from the Economy, Islamabad: Institute of Policy Studies, 1994
- Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Beirut: Dar an-Nadwah, tt
- Ali, Masyhud, Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2004
- _____, Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Ali, Mukti, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta: Rajawali Press, 1981
- Alijoyo, Antonius, Enterprise Risk Management, Jakarta: Ray Indonesia, 2006
- Allen, Franklin dan Douglas Gale, A Comparative Theory of Corporate Governance, Paper on Comparative Corporate Governance: Changing Profiles of National Diversity, Tokyo, Japan, 8-9 Januari 2003

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Sawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004

Anonim, "UU Perbankan Syari'ah Tanggung Jawab Siapa?", Selasa, 19 Februari 2008

Anshori, Abdul Gahafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007

Arafat, Wilson, *Manajemen Perbankan Indonesia, Teori dan Implementasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006

Archer, Simon and Rifa'at Ahmed Abdel Karim, ed, *Specific Corporate Governance Issues In Islamic Banks*, dalam *Islamic Finance: the Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley and Sons, 2007

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002

Atmaja, Karnaen Perwata dan M.Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Ddana Bhakti Waqaf, 1992

Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, 2002

Bank Indonesia; *Statistik Perbankan Syari'ah Oktober 2007*

Baydhwaj, Zakiyuddin, *Rekonstruksi Keadilan; Etika Sosial Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, Surabaya: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007

Cadbury Report, *The Report of Cadbury Committee on Financial Aspect of Corporate Governance: The Code of Best Practices*. 1992

Cadbury, Sir Adrian, *Preface to the World Bank Publication Corporate Governance: A Framework for Implementation*, 20 September 1999

- Chapra, M.Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- _____, The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective, alih bahasa Amdiar Amir,et.al, Jakarta: SEBI, 2001
- Daniri, Mas Ahmad, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, Jakarta: Ray Indonesia, 2002
- Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi Syari'ah Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004
- Dimyati, Ahmad, Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali, Jogjakarta: UII Press, 2008
- Djamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 1999
- DSAK IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah, 2002
- Elgari, Mohammed A., Islamic Equity Investment dalam Simon Archer dan Riffat Ahmed Abdel Karim, Islamic Finance Innovation and Growth, England: Euromoney Books, 2002
- Essinger, James dan Joseph Rossen, Using Technology for Risk Management, England: Woodhead-Faulkner Publishing Limited Cambridge, 1991
- Faridi, F.R., Essay in Islamic Economic Analisys, cet.1, New Delhi: Genuine Publication & Media PVT Ltd, 1999
- FCGI, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan), jilid. 1, ed. 3, Jakarta, tt.

- Fredd, Weston J dan Eugene F Bigham, Dasar Manajemen Keuangan, Jakarta: Erlangga, 1994
- Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Weber, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985
- Greuning, Hennie Van, dan Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks, Washington DC: World Bank, 2008
- Hanafi, Syafiq Mahmudah, Corporate Governance: Kajian Empiris Cost of Capital Jakarta Islamic Indeks sebagai Ethical Investment, Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, Vol.40. No.1 th 2006
- _____, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme, Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Hasanuzzaman, S.M., Definition of Islamic Economic, dalam Journal of Research In Islamic Economic, Winter, 1984.
- Hassan, Vaseehar ed., Corporate Governance: An Islamic Paradigm, Malaysia: University Putra Malaysia Press, 2005
- Hatta, Muhammad, Islam dan Rente; Beberapa Pasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank, Jakarta: Balai Pustaka, 1958.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2007
- Institute and Forum for Corporate Governance Indonesia (IFCGI): the Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia, Jakarta: YPPMI dan Sinergi Communication, 2002.

Ismarwanto, Agung, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kliring pada Bank Konvensional, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Jensen, Michael, C., dan Meckling, William J., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economic*, 3: 305-360, Oktober 1976.

John, Aldridge E dan Siswanto Sutojo, GCG, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005

Kaen, Fred R., Risk Management, Corporate Governance and the Public Corporation, paper presented, University of New Hampshire, Durham, USA, download melalui <http://www.nottingham.ac.uk/business/cris/ukec/2001paper4.doc>

Karim, Adiwarman A, Ekonomi Islam; Suatu kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

_____, Ekonomi Islam; Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: IIITI, 2002

Keasey, Kevin dan Mike Wright, Corporate Governance, Responsibilities, Risk, Remuneration, England: John Wiley & Sons Ltd, 1997

Khan, Muhammad Akram, Islamic Economics: Annotated Sources In English and Urdu, vol.1, London: Islamic Foundation, 1983

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001

Khomsiyah dkk, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, Jurnal Riset dan Akuntansi Indonesia, vol.8 no.1, th. 2005

- Kiswara, Endang, Teori Keagenan (Agency Theory); Wujud Kepedulian Akuntansi Pada Makna Informatif Pengungkapan Laporan Keuangan, Media Akuntansi, no 34/th IV April 1999
- Kuran, Timur, Islam and Mammon: the Economic Predicaments of Islamism, New Jersey: Princeton University Press, 2004
- Kusmiasi, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Leong, Ho Khai, Reforming Corporate Governance in South East Asia; Economics, Politics and Regulation, Singapore: ISEAS, 2005
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M Algoud, Perbankan Syari'ah; Prinsip,Praktek dan Prospek, alih bahasa: Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007
- LKBN Antara, "69 % Bank Langgar Good Corporate Governance", 25 Oktober 2007
- Majalah Modal, "Memilah Saham Syari'ah", no 6/1- April 2003.
- Majalah Swa edisi 01/XXIV/9-23 Januari 2008.
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulawarman, Aji Dedi, Target 5% Bank Syari'ah: Untuk Maslaha?, download melalui <http://ajidedim.wordpress.com/2007/12/16/kritik-market-share-5%-bank-syari'ah/>
- Nasution, Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2007

Nienhaus, Volker, Corporate Governance in Islamic Banks, dalam International Conference of Islamic Banking : Risk Management, Regulation and Supervision, Jakarta, 30 September – 2 Oktober 2003

_____, Governance Islamic Banks, dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K Lewis, ed, Handbook of Islamic Banking, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2007

O'Donovan, Gabriel, Corporate Governance International Journal, A Board Culture of Corporate Governance, Vol.6/ 3 th. 2003

OECD Principles on Corporate Governance Revised on 2004

Pedoman Pelaksanaan GCG tahun 2006: Pedoman Umum Good Corporate Governance.

Prawiranegara, Sjafruddin, Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih jilid 2, Jakarta: CV Hajimasagung, 1988

Qadir, Faqihuddin Abdul, Ekonomi Syari'ah versus Ekonomi Global; Menegaskan Moral Keadilan dalam Fiqh Mu'amalah, makalah pada Annual Conference on Islamic Studies, Pekanbaru, 21-24 November 2007.

Qattan, Muhammad A., Comparative Sistem of Effective Shari'ah Supervision of Banks, paper on International Seminar on Islamic Banking: Risk management, Regulation and Supervision, Jakarta, 30 September-2 Oktober 2003

Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice (Cadbury Code) - 1 December 1992; OECD,

- Methodology for Assessing the Implementation of the OECD Principles on Corporate Governance, 1 Desember 2006
- Rivai, Veithzal dkk, Bank and Financial Institution Management; Conventional and Sharia System, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Rosly, Syaiful Azhar bin, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005
- Rosser, A, Coalitions, Convergences and Corporate Governance Reforms in Indonesia, Third World Quarterly
- Saeed, Abdullah, Menyoal bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Revivalis, alih bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004
- Sanchez, Alfonso Vargas, Agency Theory versus Stewardship Theory, Download melalui http://www.uhu.es/alfonso_vargas/vargas@uhu.es
- Schroek, Gerhard, Risk Management and Value Creation in Financial Institution, US: John Wiley & Sons, 2002
- Shanmugham, Bala dan Vignessen Perumal, Governance Issues and Islamic Banking, dalam Vaseehar Hassan, ed., Corporate Governance; An Islamic Paradigm, Kuala Lumpur: University Putra Malaysia Press, 2005
- Siddiqi, M.N., Aspek-aspek Ekonomi Islam, alih bahasa: Dewi P Restiana, CV Ramadhani, 1991
- Smerdon, Richard, A Practical Guide to Corporate Governance, London: Sweet & Maxwell Limited, 1998

- Soros, George, Krisis Kapitalisme Global, alih bahasa Dindin Solahaudin, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Statistic Perbankan Syari'ah September 2007
- Subari, Tata, Analisa Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Suharto, Ugi, Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam, ISEFID Review, vol.3 no. 3, 1424/2004
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syafe'i, A. Wirman, Optimalisasi Pengawasan DSN, Media Indonesia, Rabu, 11 Desember 2002
- Syakhroza, Akhmad, "Model Komisaris untuk Efektifitas GCG di Indonesia", Usahawan No.05, Mei 2004
- Tahir Sayyid, S Aidit Ghazali, Syed Omar Syed Agil (ed), Readings In Microeconomics- An Islamic Perspectives, Petaling Jaya: Longman Sdn Bhd, 1992
- Tampubolon, Robert, Risk Management; Qualitative Approach Applied to Commercial Banks, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2004
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan; Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta: Balairung & Co, 2003
- Taswan, Manajemen Perbankan; Konsep, Teknik dan Aplikasi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006

- Tim P3EI, Text Book Ekonomi Islam, Jakarta: DPBs BI dan P3EI FE UII, 2007
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2001
- Tjager, I Nyoman et.al, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta: Perhalindo, 2003
- Tricker, Robert I, Corporate Governance; Practice, procedure and Power in British Companies and Their Board of Director, England: Gower Publishes Company, 1984
- Triyuwono, Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Van Greuning, Hennie dan Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks, Washington DC: World Bank, 2008.
- Weston, J Fred, et.al, Take Over, Restructuring and Corporate Governance, USA: Pearson Prenticehall Education, 2004
- Wibowo, Drajad H, Sekapur Sirih dalam Masyhud Ali, Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Wijaya, Krisna, Analisis Krisis Perbankan Nasional; Catatan Kolom demi Kolom, Jakarta: Kompas, 2000
- Wirdyaningsih, ed, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
- Yaya, Rizal, An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective, ISEFID Review Journal of the Islamic Economic Forum for Indonesian Development vol.2 no.1 1424 H/2003 M
- Referensi Website:

http://en.wikipedia.org/wiki/corporate_governance#history

http://www.en.wikipedia.org/wiki/sarbanes-oxley_act

<http://www.madani-ri.com>,

<http://www.oecd.org/>

www.google.co.id/draft_uu_perbankan_syari'ah/

www.vibiznews.com

www.setneg.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;

c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;

d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Bank ...

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13. Akad ...

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

21. Tabungan ...

21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan .. .

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

1. menyediakan . . .

1. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan . . .

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan ...

2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dividen . . .

- c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.

(3) Komisaris . . .

- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Permintaan . . .

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa . . .

- a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

g. meminta . . .

- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman ...

- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota ...

- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana . . .

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebutdipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan ...

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66 . . .

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan . . .

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk . . .

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta’zir*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. modal kerja;
- c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang” adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan . . .

- c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;
- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Akad *wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *istishna’*” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan “Akad *kafalah*” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n . . .

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Akad *wakalah*” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau

b. memiliki . . .

- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai . . .

- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pemberiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pemberiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867

CURRICULUM VITAE

Nama : Huriyatul Akmal, S.H.I.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Bukittinggi, 17 Agustus 1983
Alamat asal : Belakang SDN 12 Kenagariaan Kototinggi,
Kecamatan Baso Kab Agam, Sumatera Barat
Alamat Domisili : Surau Tuo, Jln Timoho gang Gading no 22 b
Ngentak Sapen, Yogyakarta.
Nama Orang Tua
Nama ayah : Erman Arif
Nama Ibu : Syamsinar. S

Pendidikan Formal

- SDN 13 Kototinggi lulus tahun 1996
- MTSN IV Angkat Candung lulus tahun 1999
- MAN / MAKN Koto Baru lulus tahun 2001
- Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005
- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2008

Pendidikan Non Formal

- Kursus Komputer Magistra Utama tahun 2006
- TOEFL Preparation Course tahun 2007